



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Jalan Letjen R. Soeprapto Telp/Fax. (0537) 3032778
KUALA KURUN – KALIMANTAN TENGAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai pengemban amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung visi dan misi KPU. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu dan Pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
5. Meningkatkan kualitas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh peserta Pemilu dan Pemilihan : Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Undang-Undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilihan yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan);
2. Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, pengadaan logistik tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, KPU Kabupaten Gunung Mas akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

KETUA,

STEPENSON

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas dan Fungsi	1
D. Struktur Organisasi	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis 2020–2024	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	15
C. Penetapan Kinerja Tahun 2021	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	21
B. Pengukuran dan Analisis Kinerja Tahun 2021	22
BAB IV. PENUTUP	28
 <u>GAMBAR</u>	
Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas	10
 <u>TABEL</u>	
Tabel 2.1 Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	16
Tabel 2.2 Rencana Kerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	- 17
Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	18

Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KP	19
Tabel 2.5	Penetapan Kinerja Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	19
Tabel 3.1	Target Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 3.2	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1	23
Tabel 3.3	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan cara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, pendidikan memilih serta sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Untuk mewujudkan akuntabilitas lembaga penyelenggara Pemilu kepada publik, KPU Kabupaten Gunung Mas yang memiliki sumber pendanaan melalui Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, berkala dan melembaga setiap tahunnya.

Pelaporan kinerja tersebut dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas dalam satu tahun anggaran berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat yang dicapai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan wewenang meliputi :

a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 - 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten yang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panawaslu Kabupaten;
 - 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;

- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
 - 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
 - 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Povinsi;

- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU dan KPU Provinsi;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Banwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten; dan
- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam setiap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Kabupaten;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati;

- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas berwenang untuk :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

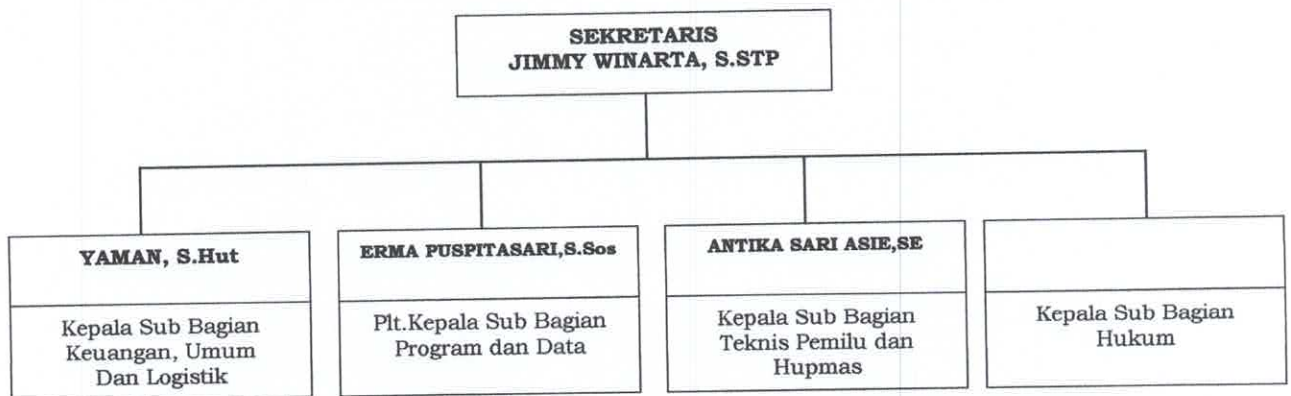
D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas

Gambar 1.



Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja 2021 KPU Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penjelasan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap lembaga/instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Terkait dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Gunung Mas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 – 2024 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01.a/PR.01.3-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 – 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU Kabupaten Gunung Mas adalah *“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.”*

Pernyataan visi tersebut memiliki beberapa kata kunci sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu : mandiri, profesional dan Mandiri. Pemahaman atas kata kunci tersebut akan memberikan makna yang menyeluruh dan mendalam tentang visi KPU. Dibawah ini akan dijelaskan makna tersebut :

- 1) Pemilu yang Berintegritas : penyelenggara Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam pelaksanaan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kewibawaan lembaga;
- 2) Pemilu yang Profesional : penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pada kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas kerja yang maksimal dalam pelaksanaan Pemilu;

- 3) Pemilu yang Mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan segala keputusan dan kebijakannya.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kabupaten Gunung Mas dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya tugas dan fungsi pokok (*core competency*), yaitu penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan Demokrasi. Untuk menjabarkan visi tersebut, KPU Kabupaten Gunung Mas menyusun misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020 – 2024. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2) Menyusun regulasi kepemiluan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut, kemudian dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Gunung Mas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misi lainnya untuk jangka

waktu tersebut, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gunung Mas adalah :

- 1) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gunung Mas yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya diimplementasikan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan dialokasikan dalam jangka waktu tersebut secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Gunung Mas yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024 adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikatornya adalah :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategisnya adalah :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.
- 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator adalah :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Rencana Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
1	2	3	4	5
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU				
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)				
1.1	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80 %	Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara
1.2	Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	Pelaporan Keuangan
1.3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.4	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pemabayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU.	1 Layanan	Pembayaran Gaji, Honorarium dan Uang Kehormatan
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)				
2.1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada permasalahan anggaran	80%	Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	80%	Pengadaan kebutuhan dan kelengkapan Pemungutan Suara
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	80%	Distribusi Logistik
		Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	80%	Pemeliharaan logistik pasca Pemilu
		Persentase Pendokumentasian data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan	80%	Dokumentasi dan pengelolaan kebutuhan logistik Pemilu
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)				
3.1	Tersedianya dokumen perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran Tepat Waktu sesuai dengan siklus anggaran	80%	Penyusunan Renstra, Lakip, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi Tahunan
3.2	Tersedianya administrasi penyelenggaraan yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	Laporan pelaksanaan Kegiatan

		Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja	80%	Analisis Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)				
5.1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase kepatuhan dalam tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	80%	Penatausahaan BMN
		Tersedianya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai Data SAK	1 dokumen	Laporan SIMAK BMN dan rekonsiliasi BMN
		Tersedianya Laporan Persediaan (Stock Opname)	1 dokumen	Laporan stock opname
5.4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Tugas KPU	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Layanan operasional perkantoran
Pemeriksaan dilingkungan di Lingkungan Setjen, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)				
6.1	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	1 laporan	Penyusunan laporan keuangan atas laporan hasil pemeriksaan

Tabel 2.1 - Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)			
2.1	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	Pelayanan informasi hukum
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)				
2.1	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 edisi	Penerbitan buku kepemiluan
2.2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80%	Layanan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
2.3	Terlaksananya fasilitasi	Jumlah KPU Kabupaten/Kota	1 satker	Layanan pusat pendidikan

	pendidikan pemilih	yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih		pemilih melalui RPP
		Jumlah kegiatan sosialisasi pemilu	1 Satker	Sosialisasi tahapan Pemilihan kepada kelompok masyarakat
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih pemilu	1 Satker	Pendidikan pemilih kepada Siswa SMA/SMK, kelompok disabilitas, dan pemilih perempuan

Tabel 2.2 - Rencana Kerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tapkin
1	2	3	4
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)		
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)			
1.1	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	75%
1.2	Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
1.3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
1.4	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pemabayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU.	1 Layanan
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)			
1.5	Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada	1 Dokumen
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)			
1.6	Tersedianya dokumen perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	85%
		Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	1 Dokumen
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)			
1.7	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase kepatuhan dalam tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	80%
		Tersedianya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai Data SAK	1 Dokumen
1.8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Tugas KPU	Layanan Perkantoran	1 Layanan
Pemeriksaan dilingkungan di Lingkungan Setjen, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)			
1.9	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	3 Laporan

Tabel 2.4 – Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)		
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)			
2.1	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan informasi Hukum	Persentase pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	100%
	Tersedianya dokumentasi dan informasi Produk Hukum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	1 Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)			
2.2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	1 Satker
2.3	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Terlaksananya proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 Layanan
2.4	Terlaksananya publikasi informasi	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu/Pemilihan	1 Edisi
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 satker

Tabel 2.5 – Penetapan Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam Tahun Anggaran 2021, KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Meningkatnya kesadaran dan Partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel	

Tabel 3.1 – Target Kinerja Tahun 2021

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Gunung Mas secara umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU				
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)					
1.1	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%	95 %	
1.2	Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	
1.3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	1 Laporan	
1.4	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pemabayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU.	12 Layanan	12 Layanan	
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)					
2.1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada permasalahan anggaran	80%	91 %	
		Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	80%		
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	80%		
		Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	80%		
		Persentase Pendokumentasian data kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan	80%		
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)					
3.1	Tersedianya dokumen perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran Tepat Waktu sesuai dengan siklus anggaran	80%	97 %	
3.2	Tersedianya administrasi penyelenggaraan yang tertib,	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat	80%		

	efektif dan efisien	waktu			
		Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja	80%		
3.3	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi	Persentase layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi	80%		
		Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 dokumen	1 dokumen	
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)					
5.1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase kepatuhan dalam tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	80%	99 %	
		Tersedianya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai Data SAK	1 dokumen		
		Tersedianya Laporan Persediaan (Stock Opname)	1 dokumen		
		Tersedianya BMN Logistik Pemilu	1 dokumen		
5.3	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Pengamanan Tahapan Pemilu	1 layanan	1 layanan	
5.4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Tugas KPU	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	
Pemeriksaan di lingkungan di Lingkungan Setjen, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)					
6.1	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	1 laporan	100 %	

Tabel 3.2 – Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Pencapaian sasaran kualitas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :

- 1) Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan.
Adanya koordinasi dan pembinaan serta terbentuknya tim pengelola Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA.
- 2) Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- 3) Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat saktker dalam mengelola logistik Pemilu.
- 4) Terlaksananya SOP pengelolaan logistik Pemilu.
- 5) Tersusunnya standar logistik Pemilu.

- 6) Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik.
Adanya rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah mengenai pengelolaan logistik pasca Pemilu/Pemilihan.
- 7) Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat.
Terdapat dokumen data kebutuhan logistik Pemilu di KPU Kabupaten Gunung Mas yang dikoordinir oleh Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- 8) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.
- 9) Tersedianya dokumen RKA-K/L, Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, Laporan Monitoring dan Evaluasi (e-monev.bappenas.go.id) sebagai penerapan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta monitoring dan evaluasi bulanan pada monev.anggaran.depkeu.go.id.
- 10) Terwujudnya koordinasi antar lembaga.
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi serta menghadiri rapat-rapat dengan *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya.
- 11) Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.
- 12) Tersedianya data, informasi dan saran dan prasarana teknologi informasi.
Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Tahun 2018 dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
- 13) Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM.
Terdapat Pegawai Negeri Sipil Organik KPU Kabupaten Gunung Mas yang melakukan pemberkasan untuk Kenaikan Pangkat reguler.
- 14) Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara.

Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) sebagai bentuk akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas

15) Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname).

Pengelolaan persediaan masih dilaksanakan dengan perbaikan dalam melakukan kendali pengelolaan persediaan.

16) Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan.

KPU Kabupaten Gunung Mas masih berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan kearsipan.

17) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

Pembayaran tenaga honor, listrik, telepon dan internet secara tepat waktu, serta perbaikan sarana dan prasarana perkantoran yang efektif dan efisien.

18) Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan.

Pelaksanaan reviu penganggaran KPU Kabupaten Gunung Mas dilakukan untuk meminimalisir revisi RKA-K/L.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik				
	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)				
2.1	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	80%	99 %	
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	80%		
2.1	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	1 laporan	1 laporan	
		Jumlah yang menerima	1 calon	1 calon	

		bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD			
		Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%	77 %	
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)					
2.2	Tersusunnya juknis tahapan Pemilu	Jumlah rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu	1 rancangan		
2.5	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80%	-	
2.6	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Persentase informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu/Pemilihan	80%	95 %	
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 satker	1 satker	
		Jumlah kegiatan sosialisasi pemilu	1 kegiatan	1 kegiatan	
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih pemilu	3 kegiatan	3 kegiatan	

Tabel 3.3 – Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Pencapaian sasaran kualitas Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik diukur dari :

- 1) Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

Pelaksanaan penyuluhan Peraturan KPU yang tepat sasaran serta penyiapan bahan kajian untuk penyelesaian sengketa hukum yang tepat waktu.

- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Tersedianya informasi hukum dan dokumentasi yang *up to date* dengan dukungan ketatausahaan yang cepat, tepat dan akurat.

3) Meningkatnya dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu prinsip KPU adalah demokrasi, yang berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Untuk mewujudkan prinsip ini, KPU harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap informasi dan sarana untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, KPU harus meningkatkan dukungan teknis kepada pemerintah daerah, terutama dalam hal administrasi pemilu, logistik, dan keamanan.

Salah satu cara untuk meningkatkan dukungan teknis adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah. KPU dapat melakukan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat pemerintah daerah dalam hal administrasi pemilu, logistik, dan keamanan. Selain itu, KPU juga dapat memberikan bantuan teknis langsung kepada pemerintah daerah, misalnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pemilu, distribusi surat suara, dan pengawasan proses pemilu.

Salah satu laporan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan dukungan teknis kepada pemerintah daerah adalah peningkatan jumlah pelatihan dan workshop yang diselenggarakan. Jumlah pelatihan dan workshop yang diselenggarakan meningkat dari 10 kali pada tahun 2020 menjadi 15 kali pada tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misi KPU, KPU Kabupaten Gunung Mas telah berhasil mencapai hampir seluruh sasaran strategis melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, peran serta partai politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi harus diapresiasi.

Demi meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas dimasa yang akan datang, KPU Kabupaten Gunung Mas dan seluruh Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas secara konsisten. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai sasaran strategis KPU, diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok penyandang disabilitas, aksesibilitas untuk kelompok perempuan dan pemilih lansia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang demokratis mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.